



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU
NOMOR 348/HK.04-Kpt/6211/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintah Non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan;

Mengumumkan...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau;

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 82);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU
- KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
 - b. meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien;
 - c. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
 - d. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola; dan
 - e. melakukan evaluasi dan laporan tahunan.
- KETIGA : Pembiayaan atas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada KPU Kabupaten Pulang Pisau dan/atau anggaran lainnya.

KEEMPAT...

KEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal 17 Nopember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU,

ttd.

YULIANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU
Kepala Sub Bagian Hukum,



CORY PRAMITA SARTIANA

Lampiran Surat Keputusan

Nomor : 348/Hk.04-Kpt/6211/KPU-Kab/X/2020

Tanggal : 17 Nopember 2020

Tentang: Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU

A. TIM PEMBINA

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM JDIH
1	2	3	4
1.	YULIANA	KETUA KPU KABUPATEN PULANG PISAU	PEMBINA
2.	ANDRY WAHYUDI	ANGGOTA KPU KABUPATEN PULANG PISAU	PEMBINA
3.	AHMAD NAJARUDIN	ANGGOTA KPU KABUPATEN PULANG PISAU	PEMBINA
4.	MUHAMMAD ZAINURROHMAN	ANGGOTA KPU KABUPATEN PULANG PISAU	PEMBINA
5.	ROYAN HANAPI	ANGGOTA KPU KABUPATEN PULANG PISAU	PEMBINA
6.	UJANG SEKO NIP. 19690513 198303 1008	SEKRETARIS KPU KABUPATEN PULANG PISAU	PEMBINA

B. TIM TEKNIS

NO.	NAMA / NIP	JABATAN	JABATAN DALAM JDIH
1	2	3	4
1.	CORY PRAMITA SARTIANA NIP. 19860219 200912 2 003	KEPALA SUB BAGIAN HUKUM KPU KABUPATEN PULANG PISAU	KETUA TIM TEKNIS JDIH KPU KABUPATEN PULANG PISAU
2.	AHMAD LUKMAN NOOR NIP. 19751001 200501 1 015	KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARA KPU KABUPATEN PULANG PISAU	KOORDINATOR INFORMASI TEKNIS PENYELENGGARA JDIH KPU KABUPATEN PULANG PISAU
3.	RAKHMADI NOR NIP. 19841106 200604 1 006	KEPALA SUB BAGIAN UMUM, KEUANGAN DAN LOGISTIK KPU KABUPATEN PULANG PISAU	KOORDINATOR INFORMASI UMUM, KEUANGAN DAN LOGISTIK JDIH KPU KABUPATEN PULANG PISAU
4.	ANNISA WULANDARI NIP. 19880226 200912 2 003	KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN DATA KPU KABUPATEN PULANG PISAU	KOORDINATOR INFORMASI PROGRAM DAN DATA JDIH KPU KABUPATEN PULANG PISAU
5.	MUHAMAD SAID SAMSIR NIP. 19860510 200604 1 006	OPERATOR JDIH KPU KABUPATEN PULANG PISAU	OPERATOR JDIH KPU KABUPATEN PULANG PISAU

6.	WAHYU FITRIATY NIP. -	STAFF PELAKSANA BAGIAN HUKUM KPU KABUPATEN PULANG PISAU	STAFF PENGELOLA ARSIP JDIH KPU KABUPATEN PULANG PISAU
----	--------------------------	---	--

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU,

ttd.

YULIANA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU

Kepala Sub Bagian Hukum,



CORY PRAMITA SARTIANA